



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 135 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI
DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Perangkat Daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah perlu disesuaikan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu diubah untuk kedua kalinya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1308);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
9. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 97);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 38), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 97) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Susunan organisasi Sekretariat Daerah, adalah sebagai berikut:

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari:
 1. Bagian Tata Pemerintahan, membawahkan:
 - a) Subbagian Administrasi Pemerintahan;
 - b) Subbagian Administrasi Kewilayahan; dan
 - c) Subbagian Otonomi Daerah.
 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahkan:
 - a) Subbagian Bina Mental Spiritual;
 - b) Subbagian Kesejahteraan Sosial; dan
 - c) Subbagian Kesejahteraan Masyarakat.
 3. Bagian Hukum, membawahkan:
 - a) Subbagian Perundang-undangan;
 - b) Subbagian Bantuan Hukum; dan
 - c) Subbagian Dokumentasi dan Informasi.
 4. Bagian Kerja Sama, membawahkan:
 - a) Subbagian Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri Antar Pemerintah;
 - b) Subbagian Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri, Swasta dan Lembaga Pendidikan; dan
 - c) Subbagian Evaluasi Kerja Sama.
- c. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari:
 1. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, membawahkan:
 - a) Subbagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah;
 - b) Subbagian Perekonomian; dan
 - c) Subbagian Pendayagunaan Sumber Daya Alam.
 2. Bagian Administrasi Pembangunan, membawahkan:
 - a) Subbagian Penyusunan Program;
 - b) Subbagian Pengendalian Program; dan
 - c) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.
 3. Bagian Pengadaan Barang/Jasa, membawahkan:
 - a) Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b) Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan

- c) Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa.
 - d. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi Umum, terdiri dari:
 - 1. Bagian Umum, membawahkan:
 - a) Subbagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian;
 - b) Subbagian Rumah Tangga; dan
 - c) Subbagian Perlengkapan.
 - 2. Bagian Organisasi, membawahkan:
 - a) Subbagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
 - b) Subbagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana; dan
 - c) Subbagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi.
 - 3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, membawahkan:
 - a) Subbagian Protokol;
 - b) Subbagian Komunikasi Pimpinan; dan
 - c) Subbagian Dokumentasi Pimpinan.
 - 4. Bagian Perencanaan dan Keuangan, membawahkan:
 - a) Subbagian Perencanaan;
 - b) Subbagian Keuangan; dan
 - c) Subbagian Pelaporan.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - f. Staf Ahli.
2. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

Susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik, adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Subbagian Program;
 - 2. Subbagian Umum, Aset dan Kepegawaian; dan
 - 3. Subbagian Keuangan.
- c. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, membawahkan:
 - 1. Seksi Pengelolaan Informasi dan Opini Publik;
 - 2. Seksi Pengelolaan Media Komunikasi dan Kehumasan; dan
 - 3. Seksi Layanan Informasi Publik.
- d. Bidang Informatika, membawahkan:
 - 1. Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi; dan
 - 2. Seksi Pengembangan Aplikasi dan Tata Kelola e-Government.
- e. Bidang Keamanan Informasi dan Persandian, membawahkan:
 - 1. Seksi Tata Kelola, Layanan Keamanan Informasi dan Persandian; dan
 - 2. Seksi Keamanan Informasi dan Persandian.
- f. Bidang Statistik, membawahkan:
 - 1. Seksi Pengelolaan Data Statistik Sektoral; dan
 - 2. Seksi Pengembangan Kapasitas Statistik Sektoral.

- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

Susunan organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Subbagian Program;
 - 2. Subbagian Umum, Aset dan Kepegawaian; dan
 - 3. Subbagian Keuangan.
 - c. Bidang Anggaran, membawahkan:
 - 1. Subbidang Perencanaan Penyusunan Anggaran; dan
 - 2. Subbidang Pengendalian, Anggaran dan Evaluasi.
 - d. Bidang Perbendaharaan, membawahkan:
 - 1. Subbidang Pengelolaan Dana; dan
 - 2. Subbidang Belanja dan Pembiayaan.
 - e. Bidang Akuntansi, membawahkan:
 - 1. Subbidang Pelaporan; dan
 - 2. Subbidang Evaluasi dan Pengembangan.
 - f. Bidang Aset, membawahkan:
 - 1. Subbidang Perencanaan Kebutuhan dan Pengadaan Aset;
 - 2. Subbidang Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Aset; dan
 - 3. Subbidang Penatausahaan dan Pengendalian Aset.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Ketentuan struktur organisasi Sekretariat Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

- 1. Susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak ditetapkannya pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- 2. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 18 Desember 2020

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 18 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN


BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2020 NOMOR 135




LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SUMEDANG
 NOMOR 135 TAHUN 2020
 TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN
 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI
 DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 SEKRETARIAT DAERAH
 KABUPATEN SUMEDANG



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,
PERSANDIAN DAN STATISTIK



BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH



salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,
 DADANG RUSTANDI, S.H.
 NIP. 198007152005011015

BUPATI SUMEDANG,
 ttd
 DONY AHMAD MUNIR